



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PAKET: GENERASI EMAS (KSPK) DUKUNGAN STUNTING

(pengadaan Banner,Leaflet ,Poster dan Stiker)

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Nomor | : 440/47/SPK-GENERASI |
| | EMAS/XII/2023 |
| 2. Tanggal | : 01/12/2023 |
| 3. Kode RUP | : 12345678901234567890 |
| 4. Nilai Kontrak | : Rp. 152,50 |
| 5. Sumber Dana | : Dinas Kesehatan Papua |
| | Terangkan |
| 6. Lokasi | : Kabupaten Nabire |
| 7. Waktu pelaksanaan | : 14 hari |

Penyedia :

CV. ATOH MAKMUR

Alamat : jl. Baru Boratei Samabusa, Nabire

Papua Tengah

NPWP : 02.947.759.3-954.000

TELP : 082210168683



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PAKET: GENERASI EMAS (KSPK) DUKUNGAN STUNTING

(pengadaan Banner,Leaflet ,Poster dan Stiker)

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Nomor | : 440/47/SPK-GENERASI |
| | EMAS/XII/2023 |
| 2. Tanggal | : 01/12/2023 |
| 3. Kode RUP | : 45162837 |
| 4. Nilai Kontrak | : Rp. 825.310.252,50 |
| 5. Sumber Dana | : APBD Provinsi Papua |
| | Tengah Tahun 2023 |
| 6. Lokasi | : Kabupaten Nabire |
| 7. Waktu pelaksanaan | : 14 hari |

Penyedia :

CV. ATOH MAKMUR

Alamat : jl. Baru Boratei Samabusa, Nabire

Papua Tengah

NPWP : 02.947.759.3-954.000

TELP : 082210168683



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulla, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 440/033./ SPPBJ/GENERASI EMAS/XII/2023 NABIRE, 1 Desember 2023


Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. ATOH MAKMUR
di Nabire (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3374802 tanggal 27/Nov/2023 tentang Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 825.310.252,50 (Delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mullia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 440/033./ SPPBJ/GENERASI EMAS/XII/2023

NABIRE, 1 Desember 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. ATOH MAKMUR
di Nabire (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Generasi Emas
(KSPK) Dukungan Stunting

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3374802 tanggal 27/Nov/2023 tentang Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 825.310.252,50 (Delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Kegiatan/Satuan
Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98816, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting
Nomor : 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes
NIP : 19710603200121004

Berkedudukan di : Jalan Merdeka No. 53.a, Kab. Nabire, Prov. Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting nomor 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : ELISABETH KAO
Jabatan : DIREKTRIS
Berkedudukan di : Jl. Baru Boratei Samabusa
Akta Notaris Nomor : C-73.HT.03.01-TH 1997
Tanggal : 17 Juli 2009
Notaris : AGUSTINA,S.H.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 825.310.252,50
2. Lingkup Pekerjaan :
Pengadaan banner, Leaflet, Poster dan Stiker
3. Tanggal mulai kerja : 1 Desember 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 14 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nabire, 1 Desember 2023

Untuk atas nama
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Silwanus A. Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes
NIP.19710603200121004

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. ATOH MAKMUR

CV. ATOH MAKMUR
NABIRE PAPUA

Elisabeth Kao
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98816, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting
Nomor : 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes
NIP : 19710603200121004

Berkedudukan di : Jalan Merdeka No. 53.a, Kab. Nabire, Prov. Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting nomor 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : ELISABETH KAO

Jabatan : DIREKTRIS

Berkedudukan di : Jl. Baru Boratei Samabusa

AKta Notaris Nomor : C-73-HT.03.01-TH.1997

Tanggal : 17 Juli 2009

Notaris : AGUSTINA,S.H.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Harga Kontrak : Rp. 825.310.252,50
- Lingkup Pekerjaan :
Pengadaan banner, Leaflet, Poster dan Stiker
- Tanggal mulai kerja : 1 Desember 2023
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
- Waktu Penyelesaian : selama 14 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2023
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nabire, 1 Desember 2023

Untuk atas nama
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. ATOH MAKMUR



Elisabeth Kao
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting
Nomor : 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes

NIP : 197106032000121004

Berkedudukan di : Jalan Merdeka No. 53.a, Kab. Nabire, Prov. Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting nomor 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : ELISABETH KAO

Jabatan : DIREKTRIS

Berkedudukan di : Jl. Baru Boratei Samabusa

AKta Notaris Nomor : C-73 HT.03.01-TH.1997

Tanggal : 17 Juli 2009

Notaris : AGUSTINA,S.H.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 825.310.252,50
2. Lingkup Pekerjaan :
Pengadaan banner, Leaflet, Poster dan Stiker
3. Tanggal mulai kerja : 1 Desember 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 14 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nabire, 1 Desember 2023

Untuk atas nama

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. ATOH MAKMUR



Elisabeth Kao

Direktris



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98816, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 440/48/ SP/GENERASI EMAS/XII/2023

Paket Pekerjaan : Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

jl. Merdeka 53.a . Nabire, Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting nomor 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS /XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

CV. ATOH MAKMUR

Jl. Baru Boratei Samabusa

yang dalam hal ini diwakili oleh: **ELISABETH KAO**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Banner	buah	299.0	Rp. 520.000,00	11.0	Rp. 172.582.800,00	
Leaflet	lembar	4641.0	Rp. 14.300,00	11.0	Rp. 73.666.593,00	
Poster	lembar	1238.0	Rp. 40.500,00	11.0	Rp. 55.654.290,00	
Stiker	lembar	30285.0	Rp. 15.570,00	11.0	Rp. 523.406.569,50	
					Total Nilai	Rp. 825.310.252,50

2. Tanggal barang diterima : 13 Desember 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 14 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2023
5. Alamat pengiriman barang : dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua Tengah


6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan,Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Nabire, 1 Desember 2023

Untuk dan atas nama



Menerima dan menyetujui :



ELISABETH KAO
DIREKTRIS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulla, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 440/48/ SP/GENERASI EMAS/XII/2023

Paket Pekerjaan : Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. SILWANUS A. SUMULE , Sp.OG(K), MH.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

Jl. Merdeka 53.a . Nabire, Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting nomor 440/47/ SPK/ GENERASI EMAS /XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

CV. ATOH MAKMUR

Jl. Baru Boratei Samabusua

yang dalam hal ini diwakili oleh: ELISABETH KAO

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Unit	Volume	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Keterangan
Banner	bahar	299.0	Rp. 520.000,00	11.0	Rp. 172.582.800,00	
Leaflet	lembar	4641.0	Rp. 14.300,00	11.0	Rp. 73.666.593,00	
Poster	lembar	1238.0	Rp. 40.500,00	11.0	Rp. 55.654.290,00	
Stiker	lembar	30285.0	Rp. 15.570,00	11.0	Rp. 523.406.569,50	
					Total Nilai	Rp. 825.310.252,50

2. Tanggal barang diterima : 13 Desember 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 14 Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2023
5. Alamat pengiriman barang : dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi papua Tengah

6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan,Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Nabire, 1 Desember 2023

Untuk dan atas nama

DR. SILWANUS A. SUMULE, SP.OG(K), MH.KES
NB 1810603200121004

Menerima dan menyetujui :

Untuk dam atas nama CV.ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
DIREKTRIS

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

TENTUAN UMUM

- inisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax : (021) 653 111 60

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

MAX- 2313722
JAMINAN PELAKSANAAN

No.Jaminan: 23.08.02.1105.2313722

Nilai: Rp.41.265.513,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. ATOH MAKMUR, Jl. Baru Barotei Samabusa sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Gedung Graha Kirana Lt.6, Jl.Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Jl. Merdeka No. 53a - Nabire sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp.41.265.513,00 (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting (Pengadaan Banner,Leaflet,Poster dan Stiker) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No.440/47/SPK/GENERASI EMAS/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 14 (Empat Belas) hari kelender dan efektif mulai dari tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan perkerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak,
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan PENJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan percairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini di tegaskan bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta berda pihak TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan Percairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kelender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jayapura
Pada tanggal 01 Desember 2023

TERJAMIN
CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
Direktris

PENJAMIN
PT.ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA,Tbk



RICKY FIRMANSYAH
Branch Manager

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

KETENTUAN UMUM

- Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh FA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong eksport Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan eksport Indonesia.

- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dari diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

		1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
		1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2	Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3	Bahasa dan Hukum	<p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
4	Perbuatan yang dilarang dan sanksi	<p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan d. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5	Korespondensi	Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

6	Wakil Sah Para Pihak	Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7	Perpajakan	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8	Pengalihan dan/atau Subkontrak	<p>8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.</p> <p>8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.</p> <p>8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.</p> <p>8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.</p>
9	Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10	Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedyianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedyianya.
11	Kemitraan	Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak.
B. PELAKSANAAN KONTRAK		
12	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	<p>12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.</p> <p>12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.</p>

- 13 Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
 - 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
 - 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
 - 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 15 Program Mutu
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
 - 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

- 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - permutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17 Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga professional.
- 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 18 Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
(Apabila
diperlukan)
- 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

- 19 **Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 20 **Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personel.
 - 20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 21 **Pemeriksaan Bersama**
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
 - 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
 - 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 22 **Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
 - 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian

- dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 23 Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24 Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 25 Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 23 Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24 Peristiwa Kompensasi
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 25 Perpanjangan Waktu
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 26 Pemberian Kesempatan**
- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 26.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.2 Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
- memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 26.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1 dan klausul 26.2, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 27 Serah Terima Pekerjaan**
- 27.1 Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- 27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

- 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaianya dengan Kontrak.
- 27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 28 Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau

- melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 29 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- D. PERUBAHAN KONTRAK
- 30 Perubahan Kontrak
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 30.5 Pekerjaan tambah tidak melebihi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 30.6 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 33.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 30.7 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 30.8 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.9 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- peristiwa kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 30.10 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.11 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31 Keadaan Kahar**
- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- 30.8 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.9 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- periswi kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 30.10 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.11 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31 Keadaan Kahar**
- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 32 Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
- 33 Pemutusan Kontrak
- 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

- 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 34 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat

		Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
35	Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	<p>35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. <p>35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>
36	Berakhirnya Kontrak	<p>36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.</p> <p>36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.</p>
37	Peninggalan	<p>Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>
		F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
38	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	<p>38.6 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi; f. merigusulkari pengenaan sanksi daftar hitam; g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia.

	38.7	Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
	a.	membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
	b.	membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
	c.	membayar penyesuaian harga;
	d.	membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
	e.	memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
G. PENYEDIA		
39	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>39.1 Penyedia mempunyai hak:</p> <p>a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan</p> <p>b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.</p> <p>39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:</p> <p>a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;</p> <p>b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</p> <p>c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;</p> <p>d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;</p> <p>e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</p> <p>f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan</p> <p>g. menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p>
40	Tanggung Jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
41	Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
42	Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
43	Penanggungan dan Risiko	<p>43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung</p>

	<p>jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:</p> <ol style="list-style-type: none"> kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
43.2	Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
43.3	Fertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
43.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
44	<p>44 Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)</p> <p>44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.</p> <p>44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.</p>
45	<p>45 Pemeliharaan Lingkungan</p> <p>Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.</p>

46	Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	<p>46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. <p>46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.</p>
47	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	<p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mensubkontrakan sebagian pekerjaan; dan/atau tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48	Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia	<p>48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.</p> <p>48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.</p>
49	Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	<p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.</p>
50	Keselamatan	<p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).</p>
51	Sanksi Finansial	<p>51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan</p>

- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

EPADA PENYEDIA

- 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 57.1 Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

- uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
52. **Jaminan**
- 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
 - 52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - 52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.
 - 52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
 - 52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
 - 52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
 - 52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
 - 52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
53. **Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
54. **Kepemilikan Dokumen**
- 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
 - 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

55. Personel dan/atau Peralatan
- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

56. Nilai Kontrak
- 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
 - 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
57. Pembayaran
- 57.1 Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
 - f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran. pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

- b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
58. Perhitungan Akhir
- 58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)
- 58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
59. Penangguhan Pembayaran
- 59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
60. Penyesuaian Harga
- 60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

- 60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan
- H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka
 $a = 0,15$.
- b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
- B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
- B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN MUTU

31. **Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
62. **Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 62.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - 62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
63. **Cacat Mutu** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
64. **Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
65. **Perbaikan Cacat Mutu**
- 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
 - 65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian

diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

6. Itikad Baik 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
67. Penyelesaian Perselisihan 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan perundangan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

sul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSSK
Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah
Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut:
		Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nama : DR. SILWANUS A. SUMULE, SP.OG(K), M.Kes Alamat : Jalan Merdeka Nabire Provinsi Papua Tengah Telepon : Website : Faksimili : e-mail : Penyedia: CV.ATOH MAKMUR Nama : ELISABETH KAO Alamat : jalan baru Boratei Kampung samabusa, distrik teluk kimi, Nabire, Papua Tengah Telepon :082210168683 Website : Faksimili : e-mail :makmuratoh@gmail.com
3. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak _____ Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan: Tidak Ada
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 14 (empat belas) hari kalender, atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal _____
20. Mobilisasi peralatan dan personel	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan ____ hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. <i>[diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh</i>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nama : DR. SILWANUS A. SUMULE, SP.OG(K), M.Kes Alamat : Jalan Merdeka Nabire Provinsi Papua Tengah Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ Penyedia: CV.ATOH MAKMUR Nama : ELISABETH KAO Alamat : jalan baru Boratei Kampung samabusa, distrik teluk kimi, Nabire, Papua Tengah Telepon : 082210168683 Website : - Faksimili : - e-mail : makmuratoh@gmail.com
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak _____ Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2 8.6	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan: Tidak Ada Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> <i>a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau</i> <i>b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]</i>
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 14 (empat belas) hari kalender, atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal _____
20. Mobilisasi peralatan dan personel	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan ____ hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. <i>[diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh</i>

(Apabila diperlukan)		Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh _____ /diisi dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: _____
24. Peristiwa Kompensasi	Penyedia	dapat memperoleh kompensasi apabila
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ /diisi jumlah hari kerja/ setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26. Pemberian Kesempatan	26.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ /diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ /diisi dengan jumlah hari kalender/
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama _____ /diisi dengan jumlah hari kalender/
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ /diisi dengan jumlah hari kalender/
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:- /diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia/
43. Penanggungan dan Risiko	43.4	_____ hari kalender. /diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada/
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi

terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan *[Ya/Tidak]: _____*

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan *[Ya/Tidak]: _____*

47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak 47.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:

48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia 48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:
1. _____
2. _____
3. _____ dst
[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]
54. Kepemilikan Dokumen 54.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Apabila mendapat ijin secara tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak
57. Pembayaran
- 57.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka, -
- 57.1.b *[Jika "YA"]*
Uang muka diberikan sebesar ----- dari Nilai Kontrak.
- 57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: termin
Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Pembayaran atas hasil pekerjaan berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah diserah terimakan sesuai dengan permintaan pengiriman barang oleh PPK
- 57.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: _____ *[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]*
- 57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: _____
[Diisi dengan memilih salah satu:]
1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1% (satu permil) per hari dari harga kontrak

		terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan /Ya/Tidak): _____
		Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan /Ya/Tidak): _____
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: _____
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Apabila mendapat ijin secara tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka, -
	57.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar ----- dari Nilai Kontrak.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: termin Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Pembayaran atas hasil pekerjaan berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah diserah terimakan sesuai dengan permintaan pengiriman barang oleh PPK
	57.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: _____ <i>[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]</i>
	57.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: _____ <i>[Diisi dengan memilih salah satu:]</i> 1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1% (satu permil) per hari dari harga kontrak

		Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: Bagian pekerjaan dalam kontrak yang belum diserah terimakan.
60. Penyesuaian Harga	60.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: TIDAK [Ya/Tidak]
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Musyawarah <i>[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]</i> Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri _____ <i>[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]</i>

		Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: Bagian pekerjaan dalam kontrak yang belum diserah terimakan.
60. Penyesuaian Harga	60.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: TIDAK [Ya/Tidak]
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Musyawarah <i>[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]</i> Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri _____ <i>[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]</i>

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	484802		
Nama Tender	Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting		
K/L/P/D	Provinsi Papua Tengah		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah		
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	APBD	Rp. 1.232.150.000,00

Nilai Pagu Rp. 1.232.150.000,00

Nilai HPS Rp. 825.761.060,00

Jenis Kontrak Harga Satuan

Lokasi Pekerjaan KANTOR DINKESP2KB PROV. PAPUA TENGAH KAB. NABIRE - Nabire (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

NIB KBLI 46422 (perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk atau KBLI 47612 Perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan atau 18120 Kegiatan jasa penunjang percetakan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	484802		
Nama Tender	Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting		
K/L/P/D	Provinsi Papua Tengah		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah		
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	APBD	Rp. 1.232.150.000,00
Nilai Pagu	Rp. 1.232.150.000,00		
Nilai HPS	Rp. 825.761.060,00		
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	KANTOR DINKESP2KB PROV. PAPUA TENGAH KAB. NABIRE - Nabire (Kab.)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		

Izin Usaha

NIB	KBLI 46422 (perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk atau KBLI 47612 Perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan atau 18120 Kegiatan jasa penunjang percetakan
-----	---

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap

(apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
desain grafis atau gambar	Sarjana Komputer	minimal 1 tahun	-

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
- d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Tanggal Pembuatan 26 November 2023 04:54 Oleh Silwanus A. Sumule

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

27 November 2023 10:15

Erni Muchtar

Jadwal

(apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
desain grafis atau gambar	Sarjana Komputer	minimal 1 tahun	-

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
- d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Tanggal Pembuatan

26 November 2023 04:54 Oleh Silwanus A. Sumule

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

27 November 2023 10:15

Erni Muchtar

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	27 November 2023 10:00	27 November 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	27 November 2023 10:00	27 November 2023 23:59
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Pembukaan Dokumen Penawaran	28 November 2023 00:00	28 November 2023 12:00
Perubahan Oleh Erni Muchtar	28 November 2023 00:00	28 November 2023 12:00
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Evaluasi Penawaran	28 November 2023 12:01	28 November 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	28 November 2023 12:01	28 November 2023 23:59
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	29 November 2023 00:00	29 November 2023 15:00
Perubahan Oleh Erni Muchtar	29 November 2023 00:00	29 November 2023 14:00
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Penandatanganan Kontrak	29 November 2023 15:01	1 Desember 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	29 November 2023 14:01	1 Desember 2023 23:59
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
IV.13 - MDP Pengadaan Langsung Barang.pdf	26 November 2023 06:06	ERNI_M

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. ATOH MAKMUR	TENAGA TEKNIS.pdf	27 November 2023 13:15	16d66dc14894b6b5a4a7351995b45a29
CV. ATOH MAKMUR	BROSUR GAMBAR.pdf	27 November 2023 13:15	92c0f3d6033b0505fd25b1650c8d786f
CV. ATOH MAKMUR	PENAWARAN HARGA.xlsx	27 November 2023 13:19	7e2c8f1b26055e9f26ce22eb09514fad

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	27 November 2023 10:00	27 November 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	27 November 2023 10:00	27 November 2023 23:59
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Pembukaan Dokumen Penawaran	28 November 2023 00:00	28 November 2023 12:00
Perubahan Oleh Erni Muchtar	28 November 2023 00:00	28 November 2023 12:00
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Evaluasi Penawaran	28 November 2023 12:01	28 November 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	28 November 2023 12:01	28 November 2023 23:59
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	29 November 2023 00:00	29 November 2023 15:00
Perubahan Oleh Erni Muchtar	29 November 2023 00:00	29 November 2023 14:00
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	
Penandatanganan Kontrak	29 November 2023 15:01	1 Desember 2023 23:59
Perubahan Oleh Erni Muchtar	29 November 2023 14:01	1 Desember 2023 23:59
Alasan	Pejabat pengadaan memerlukan waktu untuk melakukan pengumuman	

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
IV.13 - MDP Pengadaan Langsung Barang.pdf	26 November 2023 06:06	ERNI_M

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. ATOH MAKMUR	TENAGA TEKNIS.pdf	27 November 2023 13:15	16d66dc14894b6b5a4a7351995b45a29
CV. ATOH MAKMUR	BRoSUR GAMBAR.pdf	27 November 2023 13:15	92c0f3d6033b0505fd25b1650c8d786f
CV. ATOH MAKMUR	PENAWARAN HARGA.xlsx	27 November 2023 13:19	7e2c8f1b26055e9f26ce22eb09514fad

Hasil Evaluasi**Evaluasi Kualifikasi**

Peserta	Lulus	Uraian
CV. ATOH MAKMUR	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. ATOH MAKMUR	Lulus	-

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
CV. ATOH MAKMUR	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. ATOH MAKMUR	Rp. 825.310.252,50	Rp. 825.310.252,50	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. ATOH MAKMUR	Rp. 825.310.252,50

Peserta

Nama Peserta

Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang

Peserta

Pemenang

CV. ATOH MAKMUR

1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ

Dokumen

Tanggal Kirim

Status

Pejabat Pengadaan

Nama

NIP

Erni Muchtar

198201272006052003

**Berita Acara Hasil Pemilihan
GENERASI EMAS (KSPK) DUKUNGAN STUNTING**

Nomor : 440/36/BAH-DUK STUNT1/XI/2023

ada hari ini, 28 November 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 484802

Nama Paket : Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting

Nilai Total HPS : Rp. 825.761.060,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. ATOH MAKMUR	Jl. Baru Boratei Samabusa	Rp. 825.310.252,50

Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	Rp. 825.310.252,50	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

**Berita Acara Hasil Pemilihan
GENERASI EMAS (KSPK) DUKUNGAN STUNTING**

Nomor : 440/36/BAH-DUK-STUNT1/XI/2023

Pada hari ini, 28 November 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	:	484802
Nama Paket	:	Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting
Nilai Total HPS	:	Rp. 825.761.060,00
Metode Pemilihan	:	Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. ATOH MAKMUR	Jl. Baru Boratei Samabusa	Rp. 825.310.252,50

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
:	CV. ATOH MAKMUR	Rp. 825.310.252,50	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. ATOH MAKMUR

1. Nilai Penawaran: *Rp. 825.310.252,50 (99.95 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 825.310.252,50 (99.95 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Papua Tengah

**Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
GENERASI EMAS (KSPK) DUKUNGAN STUNTING**

Nomor : 440/38/BAEP-DUK.STUNT 1/ KS/XI/2023

ada hari ini, 28 November 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Code Paket : 484802
Nama Paket : Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting
Nilai Total HPS : Rp. 825.761.060,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. ATOH MAKMUR	Jl. Baru Boratei Samabusa	Rp. 825.310.252,50

Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	Rp. 825.310.252,50	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATOH MAKMUR	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Provinsi Papua Tengah

ESERTA

CV. ATOH MAKMUR
02 947 759.3-954.000
Jl. Baru Boratei Samabusa
082210168683

makmuratoh@gmail.com

data

Cari

	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
ar Perusahaan (TDP)	0030008	30 Desember 2025	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kecil	
Jsaha Perdagangan	503/583/PK/DPMPTSP /2020	Seumur Hidup	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kecil	
uk Berusaha (NIB)	3101230015213	Seumur Hidup	OSS	Kecil	

sampai 3 dari 3 data

5 6 7 8

dirian

C-73-HT.03.01-TH.1997

Surat

17 Juli 2009

AGUSTINA,S.H.

ubahan Terakhir

C - 73.HT03.01 - Th. 1997

Surat

16 Maret 2022

AGUSTINA, SH

RIAL

data

Cari

	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
h Kao	9104015904790002		71.997.698.7-954.000	17 Juni 2009	31 Desember 9999	Pengurus
ETH KAO	910401590479002		71.997.698.7-954.000			Pemilik

1 sampai 2 dari 2 data

5 6 7 8

A AHLI

data

Cari

	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Kehilangan
1. Ahli	16 Maret 1998	S1 (Sarjana)	5 Tahun	Komputer/Dasainer Pencetakan
2. Ahli	12 Maret 2003	SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat	3 Tahun	Admin LPSE
3. Ahli	17 Agustus 1975	SMA (Sekolah Menengah Atas) dan sederajat	6 Tahun	Perencanaan dan Administrasi

1 sampai 3 dari 3 data

1 2 3 4 5

Cari:

	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak
1	JL. Merdeka	Kementerian Kesehatan	JL. Merdeka Nabire	22 Juli 2015	10 September 2015
2	JL. Merdeka	Kementerian Kesehatan	JL. Merdeka Nabire	22 Mei 2018	6 Juli 2018

2 dari 2 data

SEDANG BERJALAN

Cari:

	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak
No data available in table					

0 dari 0 data

AN

Cari:

	Jumlah	Kapasitas	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
1	1	Ram 10 GB	Handphone SAMSUNG J4	2016	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	
1	1	1 unit	Motor BEAT	2014	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	STNK
1	1	UP to 50 PPm	Printer Canon G2000	2015	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	
3	3	1.M x 50.CM	Meja Kayu	2009	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	
2	2	2 M x 1 M	Lemari Kayu	2009	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	
1	1	Ram 16 GB	Laptop THOSIBA	2009	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	
1	1	Ram 16 GB	Laptop Lenovo	2011	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	
6	6	20 cm x 20.cm	Kursi Kayu	2009	1	JL. Baru Boratei Samabusa	milik sendiri	

KSWP

02.947.759.3-954.000
Pelaku Usaha CV. ATOH MAKMUR



YARATAN KUALIFIKASI LAINNYA

-  [PERIKSA PERUSAHAAN.pdf - 29 MB](#)
-  [MANAJEMEN.pdf - 6 MB](#)
-  [YARATAN KUALIFIKASI LAINNYA.pdf - 4 MB](#)

2023-07-10 10:45:00 - 2023-07-10 10:45:00

7. ATOH MAKMUR

hal: Penawaran Pekerjaan Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting

ubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **SPSE NASIONAL**
jan kode paket **484802** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara
berian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
erjaan **Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting** sebesar Rp. 825.310.252,50 (delapan ratus dua puluh
juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua koma lima nol Rupiah)

awaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk
aksanakan pekerjaan tersebut di atas.

awaran ini berlaku selama 10 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

uai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan
kumen dan Penawaran Harga.

ngan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua
entuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Rincian Penawaran

Kode PL	484802
Nama Paket	Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting
Nama Peserta	CV. ATOH MAKMUR

Jenis Barang Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
Banner	bah	299,00	Rp 520.000,00	Rp. 155.480.000,00	11,00	Rp. 172.582.800,00		Ya
Leaflet	lembar	4641,00	Rp. 14.300,00	Rp. 66.366.300,00	11,00	Rp. 73.666.593,00		Ya
Poster	lembar	1238,00	Rp. 40.500,00	Rp. 50.139.000,00	11,00	Rp. 55.654.290,00		Ya
Saler	lembar	30285,00	Rp. 15.570,00	Rp. 471.537.450,00	11,00	Rp. 523.406.569,50		Ya
Produk Dalam Negeri (PDN)						Rp. 825.310.252,50		
Total Penawaran						Rp. 825.310.252,50		

CV. ATOH MAKMUR
Jln. Baru Boratei Samabusa Dist Teluk Kimi Kab.Nabire

DOKUMEN PENAWARAN

PROGRAM

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT

KEGIATAN

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT

SUB KEGIATAN

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT

PAKET PEKERJAAN

GENERASI EMAS (KSPK) DUKUNGAN STUNTING

BELANJA

PENGADAAN BANNER, LEAFLET, POSTER DAN STIKER

LOKASI

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH

TAHUN 2023

CV. ATOH MAKMUR
Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab.Nabire

No
mor : 035 / AM / XI / 2023
Lampiran : -

Nabire, 27 November 2023

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah

Di: Nabire

Perihal : Penawaran Harga Pengadaan Banner, Liflet, Poster dan Stiker

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor : /Dinkes-Prov/XI/2023 tanggal , November 2023, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Belanja Pengadaan Banner, Liflet, Poster dan Stiker

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 825.310.252,50-; (Delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua koma lima puluh rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan diatas bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas dan Harga

2. Pakta Integritas

3. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari :

a. Spesifikasi Teknis

b. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan

4. Data Isian Kualifikasi

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli. 1 (satu) rangkap dan Salinan 1 (satu) rangkap.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan..

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
Direktris

CV. ATOH MAKMUR

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Jln, Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- | Program Kegiatan | Sub Kegiatan | Paket Pekerjaan | Belanja | Detail |
|------------------|--------------|-----------------|---------|---|
| | | | | : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | | | : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | | | : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | | | : Generasi Emas (KSPK) Dukungan Stunting |
| | | | | : Pengadaan Banner, Leaflet, Poster dan Stiker |

No	Nama Barang	Qty	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan Banner	299	bah	520.000,00	155.480.000,00
2	Pengadaan Leaflet	4.641	lembar	14.300,00	66.366.300,00
3	Pengadaan Poster	1.238	lembar	40.500,00	50.139.000,00
4	Pengadaan Stiker	30.285	lembar	15.570,00	471.537.450,00
					Jumlah
					743.522.750,00
					PPN 11% 81.787.502,50
					Total (Rp) 825.310.252,50

Terbilang : Delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua koma lima puluh rupiah.

Nabire, 27 November 2023
CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
(Direktris)

PAKTA INTEGRITAS

tertanda tangan di bawah ini:

: ELISABETH KAO

: 91040

: Direktris

: CV ATOH MAKMUR

: Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire

Angka Belanja pengadaan Banner, leaflet, Poster dan Stiker pada Dinas Kesehatan Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
menyajikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
tidak melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
terima sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nabire, 27 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
Direktris





HARUS APA DI 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

REMAJA & PUS WUS:

- Cukupi kebutuhan gizi, berat badan ideal, dan tidak Kekurangan Energi Kronis (KEK).
- Minum tablet tambah darah setiap minggu.
- Rencanakan kehamilan dan jarak kehamilan dengan baik.

IBU HAMIL:

- Konsumsi makanan bergizi selama kehamilan, sesuai dengan kebutuhan sehari.
- Minum tablet tambah darah, setiap hari selama 90 hari.
- Melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali.

BUFAS & BUSUI:

- Melakukan Inisiasi Menyusui Dini.
- Konsumsi makanan bergizi untuk pemulihan pasca melahirkan dan menyusui.
- Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI yang tepat.

BAYI & BADUTA:


- Pemenuhan kebutuhan gizi sesuai usia.
- Penimbangan dan pemantauan tumbang rutin di Posyandu/mandiri.
- Imunisasi dasar lengkap dan pemberian vitamin A.

CONTOH ROLL UP BANNER



This is a detailed 3D model of a light weight exhibition banner stand, popularly called 'penguin banner' stand.

- Curve
- Adjustable height
- Available in 1000mm x 2000mm



Apakah itu Stunting?

Stunting merupakan suatu kondisi di mana anak yang mengalami pertumbuhan perlahan sehingga tubuhnya lebih pendek apabila dibandingkan dengan teman-teman seusianya.

Ciri Stunting:



1. Pertumbuhan melambat



2. Pertumbuhan gigi terhambat



3. Berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung mengalami penurunan

4. Terkena infeksi

5. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya

1. Kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Ketika kehidupan dimulai di dalam rahim, embrio yang sedang berkembang bergantung pada makanan yang dikonsumsi ibu. Nutrisi ibu yang buruk dapat membatasi pertumbuhan janin.

2. Rendahnya berat badan bayi ketika lahir

Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2500 gr (2,5 kg) atau di bawah 1,5 kg.

3. Tidak mendapatkan ASI eksklusif

ASI merupakan asupan nutrisi dan sumber protein berkualitas baik yang dapat memenuhi ¾ kebutuhan protein pada bayi usia 6-12 bulan.

4. Melewatkannya imunisasi

Apabila sejak bayi para balita melewatkannya jadwal imunisasi, maka ketika anak terkena penyakit ia pun mengalami perubahan seperti tidak nafsu makan.

5. Kebersihan lingkungan yang buruk

Kebersihan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan makanan dan air terkontaminasi oleh polutan lingkungan atau yang disebut mikotoksin.

Dampak Stunting:



Gangguan Kognitif

Kesulitan belajar



Rentan mengalami penyakit degeneratif

Kekebalan tubuh yang lebih rendah



Performa Rendah



1000
HARI PERJAMAI KEHIDUPAN

Stunting (Kerdil)

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita
akibat kekurangan gizi kronis
terutama dalam 1000 hari perlama kehidupan



GIZI

ASI, MP ASI
IMUNISASI

Anak Stunting cenderung
lebih KERDIL dibanding
anak seusianya

SANITASI

Air Bersih,
Jamban Sehat
dan Cuci Tangan
Pakai Sabun

**Cegah Stunting,
Itu Penting**

Cukupi Gizi, Lengkapi Imunisasi dan Perbaiki Sanitasi

Pekerjaan : Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/PIhak Lain

TIME SCHEDULE

NO.	URAIAN KEGITAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN -14 HARI														KETERANGANAN
		Minggu ke I							Minggu ke II							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Pengadaan Banner, Leaflet, Poster, Stiker (Stunting)															
	a. Pesanan barang															
	b. Pengiriman barang															
	c. serah terima barang															

Nabire, 27 Desember 2023

CV. ATJAH MAKMU


ELIASBETH KAO
Direktris

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

yang bertanda tangan dibawah ini :

: Elisabeth Kao
: 9104015904790002
: Direktris

bertindak untuk dan
atas nama : CV. Atoh Makmur
Alamat Perusahaan : Jl. Baru Boratei Samabusa, Kab. Nabire.

menyatakan dengan sesunguhnya bahwa :

1. Saya secara Hukum bertindak untuk dan atas nama CV. Atoh Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50-, tanggal 17 Juni 2009, Akta Perubahan kedua Nomor 10-, tanggal 04 April 2014, dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 42, tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Agustina, SH, di Kabupaten Nabire;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

Berlaku Ijin Usaha
ng Usaha & Sub Bidang Usaha
klasi Gradge
ri Pemberi Ijin Usaha

: 260734600093
: 30 Desember 2025
: KBLI 46693
: K (kecil)
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

or Pokok Wajib Pajak (NPWP)
or Laporan Pajak Tahun Terakhir (2020)

: 02.947.759.3-954.000
: 75593506585232011440
: 11 Mei 2023

No	Nama	Nomor KTP	Tgl Lahir	Alamat	Jabatan	Pengala
1	Elisabeth Kao	91040115904790002	19 April 1979	Jl. Sam Ratulangi	Direktris	12 Ta
2	Hendra Solossa	9210080701871001	26 Mei 1998	Jl. Sam Ratulangi	Narahubung Direktris	3 Ta
3	Agustinus Salossa	9104011508740003	15 Agustus 1975	Jl. Baru Boratei Samabusa	Perencanaan dan Administrasi	6 Ta
4	Roberd N. Bless	9104011203030001	12 Maret 2003	Jl. Baru Boratei Samabusa	Admin LPSE	3 Ta
5	Samuel Simbiak	9109011603980003	16 Maret 1998	Jl. Sam Ratulangi	Teknik Komputer/Desainer	5 Ta

No	Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Merek	Tahun Pembuatan	Kondisi	Status Kepemilikan
1	Skop	5 Unit	-	Artico	2016	Baik	Sendir
2	Gerobak Dorong	2 Unit	100 KG	Artico	2016	Baik	Sendir
3	Pompa Air	1 Unit	-	Sanyo	2017	Baik	Sendir
4	Gergaji	1 Unit	-	Makita	2008	Baik	Sendir
5	Mesin Skap	1 Unit	220 V	Makita	2008	Baik	Sendir
6	Mesin Boor	1 Unit	4,8 V	Makita	2009	Baik	Sendir
7	Genset	1 Unit	650000 V	Honda Beat	2006	Baik	Sendir
8	Handphone	1 Unit	RAM 10 GB	Samsung	2016	Baik	Sendir
9	Printer	1 Unit	UP to 50 PPm	G2000	2015	Baik	Sendir
10	Laptop	1 Unit	RAM 16 GB	Lenovo	2011	Baik	Sendir
11	Laptop	1 Unit	RAM 16 GB	THOSIBA	2009	Baik	Sendir
12	Lemari Arsip	2 Unit	2.M x 1 M	Kayu	2009	Baik	Sendir
13	Motor	1 Unit	-	Honda Beat	2014	Baik	Sendir
14	Meja	3 Unit	1.M x 50 cm	Kayu	2009	Baik	Sendir
15	Kursi	6 Unit	20 cm x 20 cm	Kayu	2009	Baik	Sendir

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	lokasi	Alamat	Nomor/Tanggal Kontrak	Nilai (Rp)	Mulai	Selesai	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	
									Nilai	Utama
1	2	2	3	4	6	7	8	9	10	Kontra
1	Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel) di Samabusa distrik Teluk Kimi	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	440/3083.a/DID/VII/2011	377.9.76.000	25-Aug-11	23-Nov-11	11	Ula
2	Pembangunan Poskesdes Kali Merah Distrik Nabire Barat Tahun 2012	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	1247/SPK-Dinkes/APBD-DAK/VII/2012	236.860.000	13-Aug-12	20-Nov-12	12	Ula
3	Pembangunan Poskesdes Air Mandidih Distrik Teluk Kimi Tahun 2013	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	1172/SPK-Dinkes/APBD-DAK/VII/2013	274.300.000	5-Jul-13	1-Nov-13	13	Utan
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Kesehatan	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	440/021/SPK-Dinkes/APBD-Otsus/II/2015	81.540.000	18 Feb.2014	25-Apr-14	14	Utan
5	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Kesehatan	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	440/038/SPK-Dinkes/APBD-Otsus/II/2014	41.535.000	3-Mar-14	28-Apr-14	14	Utan
6	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi untuk VCT	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	440/205/SPK-Dinkes/APBD-Otsus/II/2015	88.405.000	2-Mar-15	6-May-15	15	Utan
7	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP)	Dinkes	Kab. Nabire	Jl. Merdeka	440/206/SPK-Dinkes/APBD-Otsus/II/2015	149.560.000	2-Mar-15	6-May-15	15	Utan

1	2	3	4	5	6	7	8	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10	Pengadaan Timbangan Bayi Balita	Dinkes	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	341/SP-Dinkes/APBD-DAK/V/2015	399.658.000	15-May-15	11-Sep-15	Utam		
11	Penggandaan Kohort Bayi, Kohort Ibu dan Kalender Kebidangan	Dinkes	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	900/734/b/SPK-Dinkes/APBD-Otsus/VII/2015	61.591.000	7-Jul-15	10-Sep-15	Utam		
12	Belanja Penggandaan Tahun Anggaran 2018	Dinkes	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	900/867/SPK-Dinkes/APBD-Otsus/VII/2015	38.750.000	22-Jul-15	10-Sep-15	Utam		
13	Belanja Pengadaan Cetakan Lijlet, X-Biner, dan Kartu Pengobatan HIV	Dinkes	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	900/505/SPK/Dinkes-Otsus/VII/2018	33.820.000	2-May-20	6-Jul-18	Utam		
14	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Kesehatan	Dinkes	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	Kab. Nabi re	Jl. Merdeka	1375/a/SPK/DAK Non Fisik X/2019	195.500.000	22-May-18	6-Jul-18	Utam		
								117.882.500	15-Oct-19	26-Nov-19	Utam		

Demikian Formulir Kualifikasi ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
jung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
benar dan ada pelunasan, maka saya dan badan usaha yang saya wakil bersedia
menahan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi paercantuman dalam daftar hitam,
dalam secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Nabire, 27 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
(Direktris)

Demikian Formulir Kualifikasi ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
jung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
benar dan ada pelunasan, maka saya dan badan usaha yang saya wakil bersedia
menakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi paercantuman dalam daftar hitam,
dapat secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Nabire, 27 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO
(Direktris)

CV. ATOH MAKMUR

Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab.Nabire

SURAT PERNYATAAN BERKANTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ELISABETH KAO
NIP/NIK : 9104015904790002
Jabatan : Direktris CV. Atoh Makmur
Alamat : Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi
Kabupaten Nabire

Menyatakan bahwa CV. Atoh Makmur benar-benar berkantor di jln. Baru Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Nabire, 27 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO

(Direktris)

CV. ATOH MAKMUR

Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab.Nabire

SURAT PERNYATAAN SANGGUP

tertanda tangan di bawah ini :

: ELISABETH KAO
: 9104015904790002
: Direktris CV. Atoh Makmur
: Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi
Kabupaten Nabire

Dengan ini menyatakan kesanggupan kami untuk melaksanakan dan
selesaikan pekerjaan pengadaan Catak Banner, Leaflet, Poster dan Stiker, Dinas
Kependidikan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan
syarat dan persyaratan dalam dokumen perkerjaan tersebut.

Nabire, 27 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO

(Direktris)

CV. ATOH MAKMUR

Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab.Nabire

SURAT PERNYATAAN MINAT

tertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP/NIK
Jabatan
Alamat

: ELISABETH KAO
: 9104015904790002
: Direktris CV. Atoh Makmur
: Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi
Kabupaten Nabire

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pekerjaan
jalan barang/jasa yang akan di laksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian
Buduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023,
dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan sampai

2.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung

Nabire, 27 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO

(Direktris)

Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura menyatakan bahwa :


N a m a : **SAMUEL SIMBIAK**
Tempat / Tanggal Lahir : **BIAK, 16 MARET 1998**
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : **16411071**
NIK : **910901040003**

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi persyaratan
Fakultas
Program Studi
Status Program Studi
Sarjana Komputer (S.Kom)

Program Pendidikan Strata Satu (S-1) di
"SAINS
TEKNIK
MANAJEMEN
PERAKRAJAKA
Pratredhas" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 33447/PA/2019, Tanggal 3 September 2019.


Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** pada
diberikan Ijazah dan Gelar Akademik :
SARJANA KOMPUTER (S.Kom)

beserta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah dan Gelar tersebut.



Jayapura, 16 Februari 2022.
Dekan,
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
U.S : YULIUS PAULIPUN, S.Kom., M.Cs
NIP. 134 0630 200501 1 002

Dr. YUYUN N. ALIKASTELLA, M.Pd



np vp

KPP PRATAMA JAYAPURA

63.347.313.7-952.000

SAMUEL SIMBIAK



JL. MANOKWARI ABEPURA RT. 004 RW. 005
KOTA BARU ABEPURA
KOTA JAYAPURA PAPUA
16/02/2008

14/02/2022



Data Pribadi dan Pengalaman Pekerjaan

PRIBADI

Nama : Samuel Simbiak
Tempat Tanggal Lahir : Biak, 16 Maret 1998
Pendidikan: : S1 Teknik Informatika

PENGALAMAN KERJA

Staf TI Kemenkumhan Kota Jayapura (2019-2020)
Staf Tenaga Umum CV. Atoh Makmur (2018-2023)
Project desain pribadi (2016-2023)

kerjaan desain yg pernah dikerjakan saat bekerja di CV. ATOH
MUR

Kegiatan	Alamat	Nomor	Tahun	Nilai Pekerjaan
Belanja Pengadaan Cetakan Liflet, X- Biner, dan Kartu Pengobatan HIV Dinkes Kab Nabire Jl Merdeka	Dinkes Kab Nabire Jl Merdeka	900/533/SP K/ Dinkes- Otsus/ V/2018	22 Mei 2018 - 6 juli 2018.	195.500.000
Cetak Kalender Stunting	Dinkes Kab Nabire Jl Merdeka	440/1298/B AHNT/00- DINKES/VII/ 2021	22 Mei 2021 – 15 Juli 2023.	181.082.550



SAMUEL SIMBIAK

TANG SAYA

membuat Website menggunakan
pemrograman PHP, Javascript,
Memahami beberapa
seperti MySQL dan Monggo
juga memhami berbagai
komputer namun tetap siap
kan dimana saja dan pekerjaan

EDIDIKAN

2010 - 2013
SMP Advent
Biak

SMP Advent
Timika

2016 - 2021
Universitas Sains
Dan Teknologi
Jayapura

S1 Teknik
Informatika

TEMPAT TANGGAL LAHIR

Biak, 16 Maret 1998

PENGALAMAN KERJA

Januari 2022

Teknisi Khusus Komputer dan Jaringan
Kementerian Hukum dan Ham Wilayah
Papua

Agustus 2018

Mengikuti Lomba dari Perusahaan Intel
Processor

Link Terlampir:

<https://www.youtube.com/watch?v=iyAOteKPRLg&t=2s>

KONTAK



081240609614



Simbiaksamuel24@gmail.com

CV. ATOH MAKMUR

Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab.Nabire

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 034.b/XI/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELISABETH KAO
NIP/NIK : 9104015904790002
Jabatan : Direktris CV. Atoh Makmur
Alamat : Jln. Baru Boratei Samabusa Dist. Teluk Kimi
Kabupaten Nabire

Dengan ini memberi tugas kepada :

Nama : SAMUEL SIMBIAK
Tempat/Tgl. Lahir : Biak, 16 Maret 1998
Pendidikan : Sarjana Komputer (S.Kom)
Alamat : Jln. Samratulangi Nabire

Untuk dapat mendesain barang-barang cetakan antara lain ; Banner, Leaflet, Poster dan Stiker.

Nemikian surat tugas ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya
sampaikan terimakasih.


Nabire, 20 November 2023

CV. ATOH MAKMUR



ELISABETH KAO

(Direktris)



np vp

KPP PRATAMA JAYAPURA

63.347.313.7-952.000

SAMUEL SIMBIAK

5109011603980003



JL.MANOKWARI ABEPUKA RT. 004 RW. 005
KOTA BARU ABEPUKA
KOTA JAYAPURA PAPUA

14/02/2022



Udjip



NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI Nomor : C - 73. HT. 03. 01 - Th. 1997
Tanggal 13 Agustus 1997

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala BPN Nomor : 12 - XI - 1998
Tanggal, 27 Juli 1998

AGUSTINA, S.H.

JL. R. E. Martadinata No. 15, Tlp. (0984) 23775
Nabire - Papua

Turunan / Salinan / Grose :

AKTA

:
PERS. ROAN NOLANDIER
I. W. AITCH LAM JR
.....
.....

PERSEROAN KOMANDITER
CV. ATAU NAMUR

Nomor . 50.

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-6-2009 (tujuhbelas --
Juni dua ribu sembilan) pukul 15.00 WIT (sembilan waktu
Indonesia Timur).

-- Menghadap kepada saya, AGUSTINA, Sarjana Hukum,
Notaris di Nabire, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini :

1. Nyonya ELISABET KAO, lahir di Sorong, pada tanggal --
19-4-1979 (sembilanbelas April seribu sembilanratus --
tujuh puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di --
di Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, Kelurahan --
Oyeh, Rukun Tetangga/Rukun Warga 008, Jalan Sam --
Ratulangi ; --

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
9104015904790002, Warga Negara Indonesia. --

2. Tuan REYNOLSON EFFENDY BLESS, lahir di Kokonao, -----
pada tanggal 3-6-1977 (tiga Juni seribu sembilanratus-
tujuh puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Nabire, Distrik Nabire, Kelurahan Mergo,-
Rukun Tetangga/Rukun 11/04, Jalan Sisingamangaraja ; -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
474.4/10/01.1003/2008, Warga Negara Indonesia. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut lebih
dahulu menerangkan bahwa penghadap masing-masing adalah -

mendirikan sebuah perseroan Komanditer, yang lebih lanjut diatur dengan ketentuan anggaran dasar sebagai berikut :

-- Pasal 1 --

-- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama perseroan komanditer "C.V. ATOH MAKMUR" berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Nabire tetapi dapat membuka dan mempunyai cabang-cabang dan/atau kantor-kantornya di tempat-tempat lain. --

-- Pasal 2 --

-- Tujuan perseroan ini adalah untuk melakukan usaha dalam bidang :

- 1 - Perencana - pelaksana dan bertindak sebagai kontraktor bangunan, meliputi bangunan basah maupun bangunan kering serta bangunan-bangunan dengan konstruksi besi beton dan besi baja ; termasuk didalamnya usaha pembangunan dermaga, bendungan, tanggul, saluran air, jalan dan berbagai jenis bangunan gedung ; selanjutnya melakukan usaha untuk pemeliharaan, perawatan pembersihan segala macam bangunan ;
- Pengadaan ;
- Perdagangan Umum ; meliputi perdagangan Import - Export, perdagangan antar pulau dan perdagangan lokal , bertindak sebagai Leveransir, Grossir, Distributor serta melakukan ke-agenan, baik untuk dan atas nama perseroan sendiri maupun atas dasar upah komisi untuk kepentingan pihak lain ;

- Peternakan ;
- Pelayanan Jasa ;
- Pengangkutan Umum ;
- Elektrikal dan Mekanikal ;
- Pergudangan ;
- Percetakan dan penerbitan ;
- Pertanian dan perkebunan serta Perikanan ;
- Pemasangan Instalasi listrik, air, gas, telepon ;
dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan
yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut,
semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

-----Pasal 3-----
-- Perseroan ini mulai terhitung sejak tanggal
dan hari ini, serta didirikan untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan lamanya dengan ketentuan, ---
bahwa masing-masing pesero dalam setiap waktu berhak ---
mengundurkan diri dari perseroan ini, asal saja ---
memberitahukan kehendaknya itu dengan surat kepada ---
pesero (pesero) yang lain, sekurang-kurangnya tiga ---
(3) bulan sebelumnya atau dengan cara lain yang disetujui
oleh segenap pesero. -----

-----Pasal 4-----
-- Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan ---
pada setiap waktu ternyata dari buku-buku ---
perseroan yang didalamnya ternyata juga jumlah ---
bagian masing-masing pesero dalam modal itu. -----
-- Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya ---
dapat dilakukan atas persetujuan segenap pesero dan ---
tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat dalam ---

--- masing-masing pesero yang bersangkutan. ---

-- Selama adanya perseroan, begitu pula pada pembubarannya tiap-tiap pesero mempunyai bagian dalam kekayaan dan utang perseroan seimbang dengan bagian masing-masing dalam modal perseroan, dengan catatan, bagian dalam utang perseroan dari pada pesero komanditer, tidak melebihi bagiannya dalam modal perseroan. ---

-- Selanjutnya dimasukkan dalam perseroan oleh pesero pengurus segenap relasi, tenaga dan kerajinannya serta nama baiknya yang diterima oleh perseroan. ---

-----Pasal 5-----

-- Yang boleh menjadi pesero dari perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-Badan Hukum yang didirikan menurut hukum/undang-undang Indonesia. ---

-----Pasal 6-----

-- Dalam perseroan ini penghadap nyonya ELISABET KAO adalah sebagai pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan perseroan ; sedangkan penghadap tuan REYNOLSON EFFENDY BLESS adalah sebagai pesero komanditer yang bertanggung jawab terbatas sampai jumlah bahagiannya dalam modal perseroan. ---

-- Pesero pengurus yaitu penghadap nyonya ELISABET KAO dengan gelar DIREKTRIS diserahi tugas untuk mengurus pekerjaan perseroan, berhak mewakili perseroan dan menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan dan selanjutnya mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, baik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat penyelesaian maupun untuk

- a. menjual atau memindahbukti secara lain, memberi atau memperoleh secara lain barang-barang yang tidak bergerak ;
- b. meminjam uang atas nama atau meminjamkan uang kepunyaan perseroan ;
- c. mengikat perseroan menjadi dan/atau sebagai penanggung (borg atau avalist) ;
- d. membuat perdamaian ;
- pesero pengurus wajib bertindak bersama-sama dengan pesero komanditer atau pesero pengurus wajib terlebih dahulu mendapat ijin/persetujuan tertulis dari pesero komanditer .
- Pesero komanditer berhak untuk turut mencampuri dalam pengurusan perseroan secara intern dan pada setiap waktu berhak untuk memasuki kantor perseroan dengan memeriksa buku-buku, surat-surat, milik-milik perseroan dan keuangannya.
- Pesero pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai perseroan yang ditanyakan kepadanya oleh atau atas nama pesero komanditer.

----- Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada bulan desember dua ribu sembilan (2009), dalam waktu dua (2) bulan sesudah penutupan buku, pesero pengurus wajib membuat neraca dan daftar untung rugi tentang usaha perseroan dalam tahun buku yang lewat.
- Neraca dan daftar untung rugi itu setelah diperiksa dan disetujui oleh pesero komanditer

persetujuan dan sebagai bukti juga bahwa kepada pesero pengurus sudah diberi sepenuhnya pemberesan dan pembebasan (aquit et dé charge) tentang segala perbuatannya yang telah dilakukan oleh pesero pengurus atas nama perseroan dalam tahun buku yang lalu, terkecuali bilamana perbuatan perbuatan itu tidak dipertanggung jawabkan dalam secara dan daftar tersebut.

-- Bilamana pesero komanditer didalam waktu satu (1) bulan sesudah surat-surat tahunan termasuk dikirim atau diterimakan kepadanya, belum mengembalikannya dengan dibubuh tanda tangannya dan juga belum mengajukan keberatan-keberatannya dengan surat kepada pesero pengurus, maka ia dianggap telah menyetujui surat-surat tersebut seolah-olah surat itu telah ditanda tangani olehnya.

-----Pasal 8-----

-- Untung dan rugi perseroan yang didapat atau diderita selama suatu tahun buku dan ternyata dari neraca dan daftar untung rugi yang sudah disetujui oleh segenap pesero menurut pasal 7, didapat atau dipikul oleh pesero-pesero menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing dalam modal perseroan, dengan pengertian bahwa pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih daripada jumlah bahagiannya dalam modal perseroan.

-- Segera setelah neraca dan daftar untung rugi perseroan disetujui oleh pesero pesero menurut

utang tunai kepada perseroan, tetapi cukup dicatat dalam buku perseroan sebagai utang atas rekening modal perseroan, masing-masing untuk bahagiannya dalam rugi itu, terkecuali bilamana para pesero segenapnya tentang hal itu memutuskan lain.

--Pascal 9

-- Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dari perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 3, dinyatakan pailit atau karena sebab apapun juga hilang haknya untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan ini pada waktu pengundurannya berlaku menurut ketentuan pasal 3 atau satu hari sebelumnya pesero itu dinyatakan pailit atau hilang haknya untuk mengurus sendiri harta kekayaannya.

-- Didalam hal-hal demikian itu, maka buku-buku perseroan ditutup pada tanggal pesero tadi keluar atau dianggap keluar, serta dibuatkan suatu neraca, sedangkan semua kekayaan perseroan menjadi hak pesero-pesero yang tinggal yang berhak meneruskan perseroan dengan memakai nama perseroan, baik oleh mereka sendiri maupun bersama dengan orang/badan lain, akan tetapi dengan kewajiban : a. memikul semua utang dan beban perseroan menurut

ia. memikul semua utang dan beban perseroan menurut

neraca dibuat dari buku-buku perseroan yang ditutup pada tanggal pesero dimaksud diatas keluar atau dianggap keluar ;

keluar atau dianggap kerugian

b. membayar dengan uang tunai kepada pesero

... kepada yang berhak menerimanya, ...

yang keluar atau kepada yang
dapat mengambil

hukum haji dan haji kibar itu masing

berlaku tersebut dalam waktu enam (6) bulan
terhitung mulai tanggal pesero keluar dari perseroan.

-----Pasal 10-----

-- Bilamana seorang pesero meninggal dunia, maka (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu menggantikan pesero yang meninggal dunia itu dalam perseroan yang wajib diterima oleh perseroan/segenap pesero, yang masuk dalam perseroan sebagai pesero komanditer, yang selanjutnya (masing-masing) bertanggung-jawab terbatas sampai dengan imelah yang menjadi hak bagiannya dalam perseroan selaku ahli waris pesero yang meninggal dunia itu.

-----Pasal 11-----

-- Tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan dan/atau dapat diputus oleh pesero-pesero dalam satu musyawarah yang bersifat kekeluargaan ataupun dengan cara lain yang disetujui segenap pesero.

-----Pasal 12-----

-- Dalam hal perseroan dilikwidasi maka likwidasi itu dilakukan oleh pesero pengurus dibawah pengawasan pesero komanditer, terkecuali bilamana segenap pesero memutuskan lain.

-----Pasal 13-----

-- Mengenai akta ini dan akibatnya semua pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nabire.

----- Pasal 14 -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan

yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
dibuat dan diresmikan di Nabire, pada hari dan tanggal --
seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan --
dihadiri oleh nyonya RINA TRI ANJARSARI, lahir di --
Yogyakarta, pada tanggal 25-1-1978 (duapuluhan lima --
Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan delapan) dan nona
HELGAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada --
tanggal 22-3-1980 (duapuluhan dua Maret seribu sembilan --
ratus delapanpuluhan), keduanya pegawai Kantor Notaris dan
bertempat tinggal di Nabire, sebagai saksi-saksi. -----

Segara setelah akta ini saya, notaris -----
bacakan kepada para penghadap dan para saksi, lalu -----
akta ini ditandatangani oleh mereka masing masing -----
berturut-turut dan saya, notaris. -----


-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --

-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

- Diberikan sebagai turunan yang sama bunyinya. - - -

AN DER ANTERAAB
SIGNATURE
DAM TGL 30-1-2015
DAM 09/01/2015
REERA,
1
2
3
4
5
REERA
DAM 09/01/2015





NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI. Nomor : C - 73. HT. 03. 01 - Th. 1997
Tanggal 13 Agustus 1997

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala BPN Nomor : 12 - XI - 1998
Tanggal 27 Juli 1998

AGUSTINA, S.H.

Jl. R.E. Martadinata No. 15, Telp. (0984) 23775
Nabire - Papua

Turunan/Salinan/Grose :

AKTA : MASUK SEBAGAI PESERO DISERTAI PERUBAHAN
..... ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER
..... "C.V. ATOH MAKMUR"
NOMOR : 10.-

MASUK SEBAGAI PESERO DISERAI PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEKUAN KUMANDITER

"C.V. ATOH MAKMUR"
Nomor : 10.

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal 04-04-2014 (empat April - dua ribu empatbelas) pukul 10.00 WIT (sepuluh Waktu ----- Indonesia Timur). -----

-- Telah menghadap kepada saya, AGUSTINA, Sarjana Hukum,-- Notaris di Kabupaten Nabire, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, notaris telah kenal dan yang akan ----- disebutkan pada akhir akta ini: -----

1. Nyonya ELISABETH KAO atau ditulis juga ELISABETH KAO, --
lahir di Sorong, pada tanggal 19-04-1979 (sembilanbelas April seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, ----- Kecamatan Nabire, Kelurahan Uyehe, Rukun Tetangga ----- 008, Jalan Samratulangi ; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan-
9104015904790002, Warga Negara Indonesia. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
 - a. untuk diri sendiri ; -----
 - b. selaku kuasa lisan dan seberapa perlu menguatkan ----- diri guna menanggung dan menjamin kepentingan- ----- Kepentingan dalam akta ini, untuk dan atas nama : -- tuan REYNOLDSUN EFFENDY BLESS, lahr di Kokonao, --- pada tanggal 03-06-1977 (tiga Juni seribu sembilan- ratus tujuhpuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal ----- di Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, Kelurahan --- Mongo, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 04, Jalan ----- Sisingamangaraja ; -----

Kependudukan 910451030677002, Warga Negara
Indonesia. -----

2. Tuan AGUSTINUS SOLOSA, lahir di Ayamaru, pada tanggal
15-08-1974 (limabelas Agustus seribu sembilanratus
tujuhpuluh empat), swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, Kelurahan Oyehe,
Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 002, Jalan Samratulangi;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
9104011508740003, Warga Negara Indonesia. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

-- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

-- Bawa dengan akta pendirian Perseroan Komanditer -----
C.V. ATOH MAKMUR, tertanggal 17-06-2009 (tujuhbela Juni
dua ribu sembilan) nomor 50 yang minutanya dibuat -----
dihadapan saya, Notaris. -----

Oleh nyonya ELISABETH KAO atau ditulis juga ELISABET KAO
dan tuan REYNOLSON EFFENDY BLESS tersebut diatas -----
telah didirikan suatu Perseroan Komanditer "C.V. ATOH
MAKMUR" berkedudukan di Nabire dengan ketentuan-ketentuan
dan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam akta -----
pendiriannya tersebut diatas. -----

-- Bawa penghadap tuan AGUSTINUS SOLOSA tersebut sejak --
tanggal dan hari ini telah masuk sebagai pesero dalam -----
perseroan komanditer C.V. ATOH MAKMUR tersebut; -----

-- Bawa para penghadap baik untuk diri sendiri maupun -----
dalam kedudukannya tersebut diatas hendak menyatakan -----
hal-hal tersebut dalam suatu akta otentik yang dibuat -----
dihadapan saya, notaris. -----

setuju dan semuafakat tentang keluar ---
masuk perseroan tersebut sebagai berikut : -----

1. Terhitung sejak tanggal dan hari ini tuan AGUSTINUS SOLOSA dianggap telah menjadi/masuk sebagai pesero dalam perseroan komanditer C.V. ATOH MAKMUR ; -----
2. Selanjutnya pesero-pesero nyonya ELISABETH KAU atau ditulis juga ELISABET KAO, tuan AGUSTINUS SULUSA dan tuan REYNOLSON EFFENDY BLESS yang sekarang adalah segenap pesero dari perseroan komanditer "C.V. ATOH MAKMUR" menyatakan merubah anggaran dasar perseroan komanditer "C.V. ATOH MAKMUR" yang didirikan dengan akta tersebut diatas, sebagai berikut : -----
Pasal 6 -----

anggaran dasar perseroan tersebut sejak tanggal dan hari ini dirubah dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 6 -----


-- Dalam perseroan ini nyonya ELISABETH KAU atau ditulis juga ELISABET KAO adalah sebagai pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan perseroan ; sedangkan tuan AGUSTINUS SOLOSA dan tuan REYNOLSON EFFENDY BLESS adalah sebagai pesero komanditer yang bertanggung jawab terbatas sampai jumlah bahagiannya dalam modal perseroan. -----

-- Pesero pengurus yaitu nyonya ELISABETH KAU atau ditulis juga ELISABET KAO dengan gelar DIREKTUR diserahitugas untuk mengurus pekerjaan perseroan, berhak mewakili perseroan dan menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan dan selanjutnya mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan baik

Untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan maupun untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kekuasaan hak milik, akan tetapi dengan penetapan bahwa untuk :

- menjual atau memindahkan secara lain, membeli atau memperoleh secara lain barang-barang yang tidak bergerak ;
- meminjam uang atas nama atau meminjamkan uang kepunyaan perseroan ;
- mengikat perseroan menjadi dan/atau sebagai penanggung (borg atau avalist) ;
- membuat perdamaian ;

pesero pengurus tidak wajib bertindak dengan pesero Komanditer atau pesero pengurus tidak perlu mendapat ijin/persetujuan tertulis dari pesero komanditer. -- Pesero komanditer berhak untuk turut mencampuri dalam pengurusan perseroan secara intern dan pada setiap waktu berhak untuk memasuki kantor perseroan dengan memeriksa buku-buku, surat-surat, milik-milik perseroan dan keuangannya. -- Pesero pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai perseroan yang ditanyakan kepadanya oleh atau atas nama pesero komanditer. -- Adapun pasal-pasal lainnya tidak mengalami perubahan dan akan tetap berlaku serta harus dibaca seperti tercantum dalam akta tersebut diatas. -- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan Kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung



NOTARIS

Noteri Kehakiman RI. Nomor C - 73.HT.03.01 - Th. 1997
Tanggal 13 Agustus 1997

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. Kepala BPN Nomor : 12 - XI - 1998
Tanggal 27 Juli 1998

AGUSTINA, SH

R.E. Marthadinata No 15, Telp. (0984) 23775
Nabire - Papua

/Salinan/Grose :

KELUAR MASUK SEBAGAI PESERO

DISERTAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERSEROAN KOMANDITER

“C.V. ATOH MAKMUR”

42.

16 MARET 2022

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 910451030677002, Warga Negara
Indonesia, berdasarkan surat kuasa yang ---
dibuat di bawah tangan bermeterai cukup ---
tanggal 21-2-2022 (duapuluhan satu Februari -
dua ribu duapuluhan dua) yang dilekatkan pada
minuta akta ini. ---

2. Tuan **AGUSTINUS SOLOSSA** atau ditulis juga **AGUSTINUS SOLOSSA**, lahir di Ayam Maru, pada tanggal 15-08-1974 (limabelas Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), Karyawan Swasta, bertempat ---- tinggal di Kabupaten Nabire, Rukun Tetangga 010, - Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Oyehe, Kecamatan - Nabire, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104011508740003, Warga Negara Indonesia. ---

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ---
-- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : ---
-- Bawa dengan akta tertanggal 17-6-2009 (tujuhbelas Juni dua ribu sembilan) nomor 50, yang minutanya --- dibuat dihadapan saya, Notaris. ---

Oleh nyonya **ELISABETH KAO** atau ditulis juga **ELISABETH KAO**, tuan **AGUSTINUS SOLOSSA** atau ditulis juga ----- **AGUSTINUS SOLOSSA** dan tuan **REYNOLDSON EFFENDY BLESS** -- tersebut telah didirikan perseroan komanditer ----- CV. ATCH MAKMUR berkedudukan di Kabupaten Nabire ----- dengan ketentuan-ketentuan dan anggaran dasar ----- sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya ----- tersebut di atas. ---
-Akta pendirian mana telah diterima dan terdaftar ---

dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal 25-2-2022 (duapuluh lima Februari -
dua ribu duapuluh dua) nomor -----
AHU-0005956-AH.01.15 Tahun 2022, bertalian dengan ---
akta perubahannya yang terakhir yaitu : -----
- Akta Masuk Sebagai Pesero Disertai Perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ATOH MAKMUR
tertanggal 04-04-2014 (empat April dua ribu -----
empatbelas) nomor 10 yang minutanya dibuat -----
di hadapan saya, Notaris ; -----
- Akta mana telah diterima dan terdaftar dalam -----
Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal 25-2-2022 (duapuluh lima Februari dua ribu
duapuluh dua) nomor -----
AHU-0002073-AH.01.17 Tahun 2022.-----
- dan menurut keterangan para penghadap tidak ada ---
lagi akta lain selain akta yang telah disebutkan di -
atas. -----
-- Bahwa sejak tanggal dan hari ini para penghadap --
telah sepakat dan atau menyetujui untuk : -----
a. Terhitung mulai hari dan tanggal akta ini tuan ---
REYNOLDSON EFFENDY BLESS bermaksud hendak keluar -
sebagai pesero komanditer pada perseroan -----
komanditer CV. ATOH MAKMUR ; -----
- Bahwa Hak dan bagiannya pesero tuan REYNOLDSON -
EFFENDY BLESS dalam modal perseroan -----
"C.V. ATOH MAKMUR" menurut buku-buku perseroan -
tersebut, telah dibayarkan dan telah diterima --

dengan betul oleh tuan REYNOLDSON EFFENDY BLESS tersebut dan akta ini berlaku pula sebagai ---- kwitansinya. -----

- Tentang keluarnya pesero dalam perseroan, serta perubahan susunan pesero, diantara para penghadap telah saling memberikan pemberesan dan pembebasan (acquit et decharge) dengan kesanggupan bahwa diantara satu penghadap dengan penghadap lainnya, tidak akan mengajukan tuntutan penagihan dan dakwaan apapun. -----
 - Bawa dengan demikian, maka terhitung mulai hari dan tanggal akta ini perseroan tersebut ----- diusahakan dan dijalankan atas tanggungan dan resiko serta keuntungan nyonya **ELISABETH KAO** --- atau ditulis juga **ELISABET KAO** dan tuan **AGUSTINUS SOLOSSA** atau ditulis juga **AGUSTINUS SOLOSA** tersebut. -----
- b. Para pesero berkehendak untuk mengubah maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ; -----
- c. Memasukan modal ke dalam Perseroan Komanditer ----- CV. ATOH MAKMUR ; -----
- Bawa para penghadap baik untuk diri sendiri ----- maupun dalam kedudukannya tersebut di atas hendak menyatakan hal-hal tersebut dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----
 - Maka sekarang para penghadap baik untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah-susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

- 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran ;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

- 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan ;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

- 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan ;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

menetangkan telah setuju dan semutakat mengubah anggaran dasar perseroan komanditer CV. ATOH MAKMUR yang didirikan dengan akta tersebut di atas, sebagai berikut : -----

Pasal 2, 4 dan 6 anggaran dasar perseroan tersebut sejak tanggal dan hari ini dirubah dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- Pasal 2 -----

-- Maksud dan tujuan perseroan ini adalah untuk melakukan usaha dalam bidang : -----

1. Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----

|- Konstruksi Gedung ; -----

2. Konstruksi Bangunan Sipil, yang terdiri atas : -----

|- Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ; -----

|- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ; -----

3. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yang terdiri atas : -----

|- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga ; -----

|- Perdagangan Besar Khusus Lainnya ; -----

4. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, yang terdiri atas : -----

|- Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus ; -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Konstruksi Gedung, meliputi : -----

|- Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----

|- 41011 Konstruksi Gedung Hunian ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah-susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

- **41012 Konstruksi Gedung Perkantoran ;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

- **41015 Konstruksi Gedung Kesehatan ;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

- **41016 Konstruksi Gedung Pendidikan ;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti -- rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah-susun, apartemen dan kondominium. Termasuk --- pembangunan gedung untuk hunian yang ----- dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan - tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

- 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan yang dipakai untuk gedung ----- perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor - (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk --- perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan -- real estat dengan tujuan untuk dijual dan --- kegiatan perubahan dan renovasi gedung ----- perkantoran. -----

- 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, -- balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan- dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan --- perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----

- 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ---

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah-susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

- **41012 Konstruksi Gedung Perkantoran :**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

- **41015 Konstruksi Gedung Kesehatan :**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

- **41016 Konstruksi Gedung Pendidikan :**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

meliputi : -

- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, yang terdiri atas : -

- **46421 Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar** ; -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti -- buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar. -

- **46422 Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk** ; -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti bukubuku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -

e. Perdagangan Besar Khusus Lainnya, meliputi : -

- Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain), yang terdiri atas : -

- **46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia** ; -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -

f. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus, meliputi : -

- Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil -

bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, ----- laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan ----- renovasi gedung pendidikan. -----

b. Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, meliputi : -----

|- Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, yang terdiri --- atas : -----

|- 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), ---- jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan ---- landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), -- dan lapangan penyimpanan peti kemas ----- (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan ----- konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak - termasuk jalan layang. -----

c. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan --- Limbah, meliputi : -----

|- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan --- Limbah, yang terdiri atas : -----

|- 42201 Konstruksi Jaringan Irigasi Dan -----

Drainase ; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan jaringan saluran air irigasi dan ----- jaringan drainase. -----

d. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga,

meliputi : -----

- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, yang terdiri atas : -----

- **46421 Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar. -----

- **46422 Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti bukubuku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -----

e. Perdagangan Besar Khusus Lainnya, meliputi : -----

- Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain), yang terdiri atas : -----

- **46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. -----

f. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus, meliputi : -----

- Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Dan Hasil -----

Pencetakan Dan Penerbitan Di Toko, yang terdiri atas : -----

- 47611 **Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----- eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, ----- seperti pensil, pulpen, spidol, balpoint, ----- sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas ----- gambar, rapido, crayon dan pastel, papan ----- tulis, meja gambar, white board, alat-alat ----- sablon, pita mesin tulis, cat air, cat ----- minyak, karet penghapus, kayu penghapus, ----- tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis. -----

- 47612 **Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan** ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ----- eceran khusus hasil pencetakan dan ----- penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, ----- kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku ----- alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, ----- materai, album, buku tulis, buku gambar, ----- kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf ----- braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, ----- buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar. ----- dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan ----- yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, ----- semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. ----- ----- ----- Pasal 4 ----- ----- -----

-- Modal perseroan ini untuk pertama kalinya -----

ditentukan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus limapuluhan juta rupiah) dan pesero nyonya **ELISABETH KAO** atau ditulis juga **ELISABET KAO** memasukkan modal sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke dalam perseroan, sedangkan pesero tuan **AGUSTINUS SOLOSSA** atau ditulis juga **AGUSTINUS SOLOSA** memasukkan modal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah) ke dalam perseroan. -----

-- Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan atas persetujuan segenap pesero dan tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat dalam buku-buku perseroan atas kredit atau debet rekening modal masing-masing pesero yang bersangkutan. -----

-- Selama adanya perseroan, begitu pula pada pembubarannya tiap-tiap pesero mempunyai bagian dalam kekayaan dan utang perseroan seimbang dengan bagian masing-masing dalam modal perseroan, dengan catatan, bagian dalam utang perseroan dari pada pesero komanditer, tidak melebihi bagiannya dalam modal perseroan. -----

-- Selanjutnya dimasukkan dalam perseroan oleh pesero pengurus segenap relasi, tenaga dan kerajinannya serta nama baiknya yang diterima oleh perseroan. -----

----- Pasal 6 -----
-- Dalam perseroan ini nyonya **ELISABETH KAO** atau ditulis juga **ELISABET KAO** adalah sebagai pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan perseroan ; ----- sedangkan tuan **AGUSTINUS SOLOSSA** atau ditulis juga -----

AGUSTINUS SOLOSA sebagai **pesero komanditer** yang ---- bertanggung jawab terbatas sampai jumlah bahagiannya dalam modal perseroan. **Pesero pengurus** yaitu nyonya **ELISABETH KAO** atau ditulis juga **ELISABET KAO** dengan gelar **DIREKTUR** diserahi tugas untuk mengurus ----- pekerjaan perseroan, berhak mewakili perseroan dan menghubungkan perseroan dengan pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan dan selanjutnya mewakili ---- perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, baik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat pengurusan maupun untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kekuasaan hak milik, akan tetapi dengan penetapan bahwa untuk : ---

- a. menjual atau memindahkan secara lain, membeli atau memperoleh secara lain barang-barang yang tidak -- bergerak ; -----
- b. meminjam uang atas nama atau meminjamkan uang ---- kepunyaan perseroan ; -----
- c. mengikat perseroan menjadi dan atau sebagai ----- penanggung (borg atau avalist) ; -----
- d. membuat perdamaian ; -----
pesero pengurus wajib bertindak dengan pesero ----- komanditer atau pesero pengurus wajib terlebih dahulu mendapat ijin/persetujuan tertulis dari pesero ----- komanditer. -----
-- Pesero komanditer berhak untuk turut ----- mencampuri dalam pengurusan perseroan secara ----- intern dan pada setiap waktu berhak untuk ----- memasuki kantor perseroan dengan memeriksa ----- buku-buku, surat-surat, milik-milik perseroan ----- dan keuangannya. -----

-- Pesero pengurus wajib memberi segala -----
keterangan mengenai perseroan yang -----
ditanyakan kepadanya oleh atau atas nama -----
pesero komanditer. -----

-- Adapun pasal-pasal lainnya tidak mengalami -----
perubahan dan akan tetap berlaku serta harus -----
dibaca seperti tercantum dalam akta tersebut -----
di atas. -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai -----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -----
hal tersebut dan selanjutnya para penghadap -----
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi -----
akta ini. -----

Mengenai akta ini dan akibatnya para pihak -----
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan -----
tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri -----
Nabire. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
Dibuat dan direasmikan di Nabire, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini -----
dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. Nyonya RINA KARMLA, lahir di Banjarmasin, -----
pada tanggal 5-5-1982 (lima Mei seribu -----
sebelasratus delapanpuluh dua), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, -----
Kelurahan Siriwini, Jalan Podang, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
kependudukan (NIK) 9104014505820014. -----

2. Nyonya HELEN SAMA, lahir di Nabire, -----
pada tanggal 28-12-1981 (duapuluh delapan -----
desember seribu sembilanratus delapanpuluh -----
satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire, -----
Kelurahan Siriwin, Jalan DS. Yan Mamoribo, -----
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 9104016812810003. -----

keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan ---
kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini -
ditanda-tangani oleh mereka masing-masing berturut- -
turut dan saya, notaris, kemudian para penghadap ---
membubuhkan sidik jari tangan kanannya di lampiran --
lain akta ini yang turut dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan sebagai turunan ---
Yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE

16 MAR 2022



AGUSTINA, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

nomor : AHU-0005956-AH.01.15 Tahun 2022

ipiran :

hal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV ATOH MAKMUR

Kepada Yth.
Notaris AGUSTINA S.H.
JL.R.E.MARTHADINATA NO.15
Kabupaten Nabire

berdengar data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 50 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AGUSTINA S.H. berkedudukan di KABUPATEN NABIRE, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 25 Februari 2022 mengenai pencatatan pendaftaran CV ATOH MAKMUR berkedudukan di Kabupaten Nabire telah diterima terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

atakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 Februari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

ETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2022
catatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

**KEPUTUSAN MENTERI INI
DICETAK DARI SABH AHU ONLINE
NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

nomor : AHU-0005956-AH.01.15 Tahun 2022

Kepada Yth.

Notaris AGUSTINA S.H.

JL.R.E.MARTHADINATA NO.15

Kabupaten Nabire

lampiran : -
berihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV ATOH MAKMUR

suai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi dan Usaha berdasarkan Akta Nomor 50 tanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris AGUSTINA S.H. berkedudukan di KABUPATEN NABIRE, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 25 Februari 22 mengenai pencatatan pendaftaran CV ATOH MAKMUR berkedudukan di Kabupaten Nabire telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 Februari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2022
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KEPUTUSAN MENTERI INI
DICETAK DARI SABH AHU ONLINE
NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101230015213

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha pada

Tempat Pelaku Usaha
Alamat Kantor

Telepon

Alamat Penanaman Modal

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Lokasi

Usaha

: CV ATOH MAKMUR
: JL. Baru Boratei (Samabusa), Kab. Nabire, Provinsi Papua,
Kode Pos: 98831
: 082210168683
: makmuratoh@gmail.com
: PMDN
: Lihat Lampiran
: Usaha Kecil

berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau penginginan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tempat: Jakarta, tanggal: 31 Januari 2023
Halaman ke-1, tanggal: 31 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Tanggal: 9 Mei 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101230015213

kut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

atan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
				Jenis	Legalitas		
	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Jl. Baru Boratei Samabusa, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Pengadaan Bahan Kontak Makan-Minum Lainnya	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

itan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

le _l	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Rendah	NIB	Terbit	-
	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Rendah	NIB	Terbit	-
	Konstruksi Gedung Hunian	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemerlukan persyaratan melalui oss.go.id
1	Perdagangan Besar Alat	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi,	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit	Lakukan pemerlukan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101230015213

berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

giatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
				Jenis	Legalitas		
9	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Jl. Baru Boratei Samabusa, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	Pengadaan Bahan Kontak Makan-Minum Lainnya	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SH: Sertifikat Halal

giatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

de ILI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			
				Jenis	Status	Keterangan	
2	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Rendah	NIB	Terbit	-	
1	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Rendah	NIB	Terbit	-	
1	Konstruksi Gedung Hunian	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi, Kec. Teluk Kimi, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98831	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Lakukan pementahan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	
1	Perdagangan Besar Alat	JL. Baru Boratei (Samabusa), Desa/Kelurahan Air Mandidi,	Tinggi	NIB	Terbit	- Belum Terbit	Lakukan

Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Kode Pos: 98831					
-----------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

an ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) inten/Lembaga (K/L).
asi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh inten/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. an ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Merdeka Nabire Papua Kode Pos 98815 Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Nomor : 503/583/PK/DPMPTSP /2020

DASAR

Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 24 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

PERDA Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nabire.

PERBUP Nomor : 23 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

PERBUP Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perijinan

dan Non Perijinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

AMA PERUSAHAAN	:	CV. ATOH MAKMUR
AMA PENANGGUNG JAWAB	:	ELISABETH KAO
AMAT PERUSAHAAN	:	JALAN BARU BORATEI SAMABUSA , KAMPUNG AIR MANDIDI - NABIRE
DMOR TELEPON	:	FAX : -
PWP / NPWPD	:	0 2. 9 4 7 . 7 5 9 . 3 - 9 5 4 . 0 0 0
KAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (DILAKUKAN PADA TAHUN IDAK TERMASUK TANAH AN BANGUNAN)	:	Rp. 336 758.000,-
DANG USAHA	:	PERDAGANGAN BARANG / JASA
LEMBAGAAN	:	COMANDITER
GIATAN USAHÄ (KBLI)	:	- 4101 , 4221 , 46693 , 4761 , -
MRANG / JASA DAGANGAN AMA	:	<ul style="list-style-type: none">* Konstruksi Gedung.* Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah.* Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.* Perdagangan Eceran Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan.

JP BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

LAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN



NABIRE , 30 DESEMBER 2020
An. BUPATI NABIRE
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ROBERT ASMURUF , SH., MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19691126 199610 1 001

YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SIUP :
TUAN YANG HARUS DITAATI

harus ditempatkan di ruang tempat kedudukan Perusahaan yang mudah dilihat oleh umum.
melaporkan kegiatan usahanya 2 (dua) kali setahun, paling lambat tanggal 10 bulan Januari.
perubahan yang mengakibatkan perubahan data yang tercantum dalam SIUP disesuaikan
nya dengan mengisi SP-SIUP yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali nilai
asinya masih dalam batas golongan SIUP yang dimiliki tidak perlu mengisi SP-SIUP cukup
n menyampaikan permohonan perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang
terpisahkan dari SIUP yang dimiliki.

I – SANKSI

ngatan tertulis apabila :

idak melaporkan pembukaan cabang / perwakilan.
idak memberikan data informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
elakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, jenis barang
aganggang utama yang tercantum dalam SIUP.
Tidak mendaftarkan Perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982
entang Wajib Daftar Perusahaan.
Adanya laporan / pengaduan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran HAKI.

Tuan SIUP apabila :

elah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut karena melanggar
tentuan SIUP.
edang diperiksa Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI atau perbuatan
in yang berkaitan dengan usahanya.

itan SIUP :

engusaha yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI atau Pidana
erdasarkan Putusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
erusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas
embekuan SIUP.
elanggar larangan dibidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 an Merdeka Nabire Papua Kode Pos 98815 Email : dpmpfsp.kab.nabire@gmail.com

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
 UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG
 WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

R TDP
 6 0 0 0 9 3

BERLAKU S/D TANGGAL
 30 DESEMBER 2025

PENDAFTARAN : BARU
 PEMBAHARUAN KE

HAAN : CV. ATOH MAKMUR

STATUS
 PUSAT

RUS /
 JAWAB : ELISABETH KAO

SAHAAN : Jl. BARU BORATEI SAMABUSA , KEL AIR MANDIDI
 KABUPATEN NABIRE DISTRIK TELUK KIMI
 PROVINSI PAPUA

: 0 2 9 4 7 7 5 9 3 9 5 4 0 0 0

ON / HP :

FAX

AMA / PENGURUS CABANG : ELISABETH KAO

HA POKOK :

Perdagangan Besar Alat Laboratorium.
 Farmasi dan Kedokteran

K B L I
 46693

NABIRE, 30 DESEMBER 2020
 An. BUPATI NABIRE
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ROBERT ASMURUF, SH., MH
 PEMBINA TK. I
 NIP 19691126 199610 1 001

TIAN :

- 1 Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah di lihat oleh umum.
- 2 Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- 3 Jika Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh pergantianya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah hilang atau rusak.
- 4 Perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5 Daftar Perusahaan dihapus, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a embubaran bentuk perusahaan; atau
 - b embubaran perusahaan; atau
 - c perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya Kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- 6 Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

TUAN PIDANA

Jika siapa yang menurut Undang-Undang ini dan atau Peraturan Pelaksanaannya diwajibkan daftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 32) Undang-Undang WDP.

Jika siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan di ancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33) Undang-Undang WDP.

Jika siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu pernyataan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak Pidana tersebut merupakan pelanggaran pasal 34 Undang-Undang WDP.

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka – Nabire, Email :dpmptsp.kab.nabire@gmail.com

SURAT IZIN REKLAME


NOMOR : 503/ 91 / XII / DPMPTSP / 2022
MULAI BERLAKU : 10 DESEMBER 2022
BERAKHIR : 10 DESEMBER 2023

- Wabang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Potensi Usahawan Perlu dimanfaatkan.
b. bahwa Perusahaan "ELISABETH KAO" dianggap memenuhi persyaratan IZIN REKLAME.
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Papua Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan.
3. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Permendag Nomor 46/2009 Tentang Penerbitan Izin Reklame.
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan tertentu
- perhatikan : Surat Permohonan Saudara : **ELISABETH KAO**
Nomor : -

MEMBERIKAN IZIN REKLAME :

- etapkan TAMA : Memberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Reklame Kepada:
a. Nama Pengusah : **ELISABETH KAO**
b. Nama Perusahaan : **CV. ATOH MAKMUR**
c. Alamat Perusahaan : **Jalan Baru Boratei RT. -- RW. --
Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi**
d. Ukuran : **1 m x 1 m Muka = 1 m²**
e. Status Lahan : **Ruang Non Pemda**
f. Produk : **Balihò**
g. Luas Reklame : **Papan Non Produk "CV. ATOH MAKMUR"**
- DUA : Keputusan ini batal apabila dokumen yang dilampirkan ternyata Terbukti tidak benar atau palsu dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum
- TIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan berubahnya bentuk ukuran im dan/Atau posisi Reklame serta sampai dengan dicabut atau di batalkan IPR (Izin Pendirian Reklame).

Ditetapkan : Nabire
Pada Tanggal : **08 FEBRUARI 2022**



**Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : A TOH MAKMUR
NPWP :02.947.759.3-954.000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal :400

Tanggal Penyampaian : 11/05/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 75593506585232011440

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



NPWP : 02.947.759.3-954.000

CV. ATOH MAKMUR

JL. SAM RATULANGI, OYEHE
OYEHE NABIRE
KAB. NABIRE PAPUA

KPP PRATAMA BIAK

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



NPWP : 71.997.698.7-954.000

ELISABETH KAO

NIK : 9104015904790002

JL. SAM RATULANGI 0 NO. 0 RT. 008 RW. 000
OYEHE NABIRE
KAB. NABIRE PAPUA

KPP PRATAMA BIAK

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpejataan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERBAGAI ANDA MEMBANGUN BANGSA

